






| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS | Kode : QS-INS-25 |
| | | Tanggal : 28 April 2021 |
| | STANDAR SPMI | Revisi : 4.0 |
| | | Halaman : 1 – 7 |

STANDAR IDENTITAS

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

| PROSES | PENGGUNGJAWAB | | |
|-----------------|---|---------------------------------|---|
| | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN |
| 1. Perumusan | Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK. | Tim Perumus |  |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. | Wakil Rektor Bidang Akademik |  |
| 3. Persetujuan | Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si. | Rektor |  |
| 4. Pertimbangan | Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A. | Ketua Senat |  |
| 5. Pengendalian | Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK. | Kepala PPM |  |

DAFTAR ISI

| No | Isi | Halaman |
|-----------|--|----------------|
| 1 | Visi, Misi, dan Tujuan | 1 |
| 2 | Rasionalisasi Standar Identitas | 2 |
| 3 | Kualifikasi Pejabat yang Terkait Standar Identitas | 2 |
| 4 | Definisi Istilah Standar Identitas | 2 |
| 5 | Pernyataan Isi Standar Identitas | 2 |
| 6 | Proses PPEPP pada Standar Identitas | 3 |
| 7 | Strategi Pelaksanaan Standar Identitas | 5 |
| 8 | Indikator Ketercapaian Standar Identitas | 5 |
| 9 | Dokumen Terkait Standar Identitas | 6 |
| 10 | Referensi Standar Identitas | 6 |



**STANDAR MUTU IDENTITAS
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalani kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Tujuan

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Standar Isi Penelitian

Standar identitas diperlukan sebagai pedoman kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan program studi untuk mencapai identitas yang telah ditetapkan.

3. Kualifikasi Pejabat yang Terkait Standar Identitas

| | P- Penetapan | P- Pelaksanaan | E- Evaluasi | P- Pengendalian | P- Peningkatan |
|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Rektor | √ | | | | √ |
| Tim Perumus Standar | | | √ | √ | √ |
| Kepala PPM | | | √ | √ | √ |

4. Definisi Istilah

- a. **Visi:** pandangan jauh kedepan tentang perguruan tinggi, tujuan perguruan tinggi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang.
- b. **Misi:** pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi dalam usahanya mewujudkan visi tersebut.
- c. **Statuta:** pedoman dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di UHW Perbanas.
- d. **Renstra:** Rencana Induk Pengembangan (RIP) suatu perguruan tinggi yang didasarkan pada visi dan misi suatu perguruan tinggi.
- e. **Etika akademik:** nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

5. Pernyataan Isi Standar Identitas

- a. Rektor UHW Perbanas menetapkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi yang ditinjau secara berkala:
 - 1) Rektor UHW Perbanas menetapkan mekanisme penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi yang spesifik, realistis, dan mudah dipahami, serta berorientasi ke masa kini dan masa depan yang didasarkan pada masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan ditinjau secara berkala
 - 2) Rektor UHW Perbanas menetapkan visi perguruan tinggi yang berorientasi pada masa kini dan masa depan serta menunjukkan kekhasan perguruan tinggi yang ditinjau secara berkala

- 3) Rektor UHW Perbanas menetapkan misi perguruan tinggi yang memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang ditinjau secara berkala
 - 4) Rektor UHW Perbanas menetapkan tujuan perguruan tinggi yang disusun selaras dengan visi dan misinya dan ditinjau secara berkala.
 - 5) Rektor UHW Perbanas menetapkan milestone yang terukur untuk mencapai visi perguruan tinggi minimal sekali dalam lima tahun
 - 6) Rektor UHW Perbanas mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi kepada segenap pemangku kepentingan secara terus menerus
- b. Rektor UHW Perbanas menetapkan statuta, mensosialisasikan statuta dan peninjauan secara berkala memenuhi unsur:
- 1) Mukadimah
 - 2) Ketentuan umum
 - 3) Visi, misi, dan tujuan
 - 4) Identitas
 - 5) Penyelenggaraan pendidikan
 - 6) Kurikulum
 - 7) Penilaian hasil belajar
 - 8) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan
 - 9) Gelar, sebutan lulusan, dan penghargaan
 - 10) Susunan organisasi perguruan tinggi
 - 11) Tenaga kependidikan
 - 12) Mahasiswa, dan alumni
 - 13) Sarana dan prasarana
 - 14) Pembiayaan
 - 15) Pengawasan dan akreditasi
 - 16) Kerjasama antara perguruan tinggi,
 - 17) Ketentuan peralihan dan penutup
- c. Rektor UHW Perbanas menetapkan sasaran mutu perguruan tinggi yang disusun dengan mengacu pada tujuan perguruan tinggi setiap tahun
- d. Kepala unit kerja menyusun sasaran mutu yang disusun mengacu pada sasaran mutu perguruan tinggi setiap tahun

6. Prosedur PPEPP Standar Identitas

a. Penetapan Standar

- 1) PPM bersama unit terkait sebagai tim perumus menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.

- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
- 5) Tim perumus melakukan survei pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survei dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- 6) Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait.
- 7) Tim perumus merumuskan draft awal standar tata pamong dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 8) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar tata pamong kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 9) Tim perumus merumuskan kembali draft standar tata pamong dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 10) Rektor UHW Perbanas melakukan penetapan standar tata pamong dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 11) Pimpinan bersama PPM melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar tata pamong tersebut.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor UHW Perbanas membentuk tim penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi
- 2) Rektor UHW Perbanas menetapkan mekanisme penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi
- 3) Rektor UHW Perbanas melakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi kepada segenap pemangku kepentingan

c. Evaluasi Standar

- 1) PPM melakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar identitas.
- 2) PPM mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar identitas.
- 3) PPM mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar identitas.
- 4) PPM memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar identitas tidak tercapai.
- 5) PPM membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) PPM menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Rektor UHW Perbanas.

d. Pengendalian Standar

- 1) Rektor UHW Perbanas mengambil tindakan perbaikan pada kegagalan pencapaian standar identitas.
- 2) Rektor UHW Perbanas memantau hasil perbaikan.
- 3) Rektor UHW Perbanas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar identitas.

e. Peningkatan Standar

- 1) Rektor UHW Perbanas mempelajari laporan hasil pengendalian standar identitas
- 2) Rektor UHW Perbanas menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar identitas tersebut.
- 3) Rektor bersama Wakil Rektor dan PPM mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar identitas.
- 4) Rektor bersama PPM melakukan revisi isi standar identitas sehingga menjadi standar identitas baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar identitas sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar identitas sehingga diperoleh standar identitas yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7. Strategi Pencapaian Standar Identitas

- a. Pimpinan menggunakan media informasi dan komunikasi dalam mengumpulkan data dan melibatkan pemangku kepentingan
- b. Melibatkan semua unit melalui surat tugas
- c. Memberdayakan peran pusat penjaminan mutu dibawah pengawasan Rektor untuk membuat instrument dan melakukan pengendalian
- d. Unit kerja strategis (program studi, PPPM, PPM) wajib memiliki visi, misi, dan tujuan program studi dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.

8. Indikator Ketercapaian Standar Identitas

| No. | Sumber | Indikator |
|------------|---------------|--|
| 1 | IKU ke-1 | Ketersediaan Dokumen Renip PT yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan targetnya |
| 2 | IKU ke-2 | Ketersediaan Dokumen Renstra PT yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan targetnya |
| 3 | IKU ke-3 | Ketersediaan Dokumen Renop PT yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan targetnya |
| 4 | IKU ke-4 | Ketersediaan Bukti Pengukuran Capaian Kinerja dari Target |

| No. | Sumber | Indikator |
|-----|----------|---|
| 5 | IKU ke-5 | Ketersediaan Dokumen mekanisme pengembangan dan evaluasi VMTS |
| 6 | IKU ke-6 | Keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengembangan dan evaluasi VMTS |
| 7 | IKU ke-7 | Skor pemahaman mahasiswa terhadap VMTS pada survey pemahaman VMTS |
| 8 | IKU ke-8 | Skor pemahaman dosen terhadap VMTS pada survey pemahaman VMTS |
| 8 | IKT ke-9 | Skor pemahaman tendik terhadap VMTS pada survey pemahaman VMTS |

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Standar Identitas

- a. Dokumen renip dan bukti review sekurangnya 3 tahun terakhir.
- b. Dokumen renip dan bukti review sekurangnya 1 tahun terakhir.
- c. Dokumen renip dan bukti review pada akhir tahun.
- d. Bukti evaluasi capaian target yang ditetapkan pada Renip, Renstra dan Renop.
- e. SOP/ mekanisme dan dokumen pelaksanaan terakhir evaluasi VMTS.
- f. Laporan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat.
- g. Laporan Survey pemahaman mahasiswa pada survey pemahaman VMTS pada 1 tahun terakhir.
- h. Laporan Survey pemahaman dosen pada survey pemahaman VMTS pada 1 tahun terakhir.
- i. Laporan Survey pemahaman tendik pada survey pemahaman VMTS pada 1 tahun terakhir.

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.

- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Statuta UHW Perbanas
- l. Rencana Induk Pengembangan UHW Perbanas
- m. Rencana Strategi UHW Perbanas.